

**TA'LIL AL-AHKAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM: STUDI
LITERATUR TENTANG RASIONALISASI HUKUM DAN APLIKASI
MAQASID AL-SHARIAH**

Dewi Risyantika¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail: ¹dewirisyantika@radenintan.ac.id, ²moh.bahrudin@radenintan.ac.id,

³syamsulhilal@radeintan.ac.id

Abstract

Ta'lil al-ahkam (legal reasoning through the identification of cause or rationale) is a critical methodological framework for understanding the adaptation of Islamic law to the complex and multifaceted challenges of contemporary economics. This article employs the library research methodology to examine the role of ta'lil al-ahkam in developing Sharia-compliant financial instruments and addressing increasingly intricate modern economic issues. Through a systematic analysis of legal texts, peer-reviewed journal articles, and regulatory documents from the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), this study identifies that ta'lil al-ahkam functions as a crucial bridge between classical Islamic jurisprudence and contemporary economic practice. The findings indicate that although ta'lil al-ahkam has successfully facilitated the creation of innovative Sharia-compliant products such as sukuk, Islamic fintech, and Islamic banking instruments, substantive questions remain regarding whether these applications adequately reflect the maqasid al-shariah emphasis on economic justice, social welfare, and inclusive empowerment. This study concludes that the effective integration between maqasid-based ta'lil al-ahkam is essential to ensure that the development of Islamic economics serves the genuine objective of maslahah (welfare) and promotes sustainable development that benefits all segments of society.

Keywords : *Ta'lil al-Ahkam, Islamic Economics, Maqasid al-Shariah, Sharia Compliance, Financial Innovation, Economic Justice*

Abstrak

Ta'lil al-ahkam (penalaran hukum melalui identifikasi alasan atau sebab) merupakan kerangka metodologis yang kritis untuk memahami adaptasi hukum Islam terhadap tantangan ekonomi kontemporer yang kompleks dan beragam. Artikel ini menggunakan metodologi studi literatur (library research) untuk mengkaji peran ta'lil al-ahkam dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai syariah dan mengatasi isu-isu ekonomi modern yang semakin rumit. Melalui analisis sistematis

terhadap teks-teks hukum, artikel jurnal peer-reviewed, dan dokumen regulasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), studi ini mengidentifikasi bahwa ta'lil al-ahkam berfungsi sebagai jembatan krusial antara fikih Islam klasik dan praktik ekonomi kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ta'lil al-ahkam berhasil memfasilitasi penciptaan produk-produk inovatif yang sesuai syariah seperti sukuk, fintech Islam, dan instrumen perbankan syariah, tetapi terdapat pertanyaan substantif mengenai apakah aplikasi-aplikasi ini memadai dalam mencerminkan penekanan maqasid al-shariah terhadap keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan inklusif. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi efektif antara ta'lil al-ahkam berbasis maqasid sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi Islam melayani objektif maslahah (kesejahteraan) yang genuine dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan semua segmen masyarakat.

Kata Kunci : *Ta'lil al-Ahkam, Ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah, Kepatuhan Syariah, Inovasi Keuangan, Keadilan Ekonomi*

Accepted: 15 October 2025	Reviewed: 15 November 2025	Published: 27 November 2025
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Transformasi ekonomi global telah menciptakan tantangan kompleks bagi sistem ekonomi Islam, memerlukan kerangka hukum yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental (Karimullah, 2023). Dalam konteks ini *ta'lil al-ahkam* (penalaran hukum melalui identifikasi alasan atau sebab) menjadi instrumen metodologis yang semakin penting bagi ulama kontemporer dan pembuat kebijakan ekonomi Islam. Konsep yang berakar pada tradisi *usul fiqh* ini kini diakui sebagai mekanisme krusial untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual terhadap fenomena ekonomi yang belum tersebut secara eksplisit dalam teks-teks klasik.

Perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan teknologi keuangan syariah (*fintech*) menunjukkan intensitas penggunaan *ta'lil al-ahkam* dalam penetapan regulasi dan fatwa ekonomi Islam (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2024). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai lembaga fatwa tertinggi di Indonesia, telah mengeluarkan lebih dari 150 fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah sejak didirikan pada tahun 1997, mayoritas di antaranya mengimplementasikan metode *ta'lil al-ahkam* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid al-shariah*. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai instrumen seperti deposito syariah, sukuk, saham syariah,

reksa dana syariah, dan dalam tahun-tahun terakhir, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang terus berkembang pesat (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Namun, penggunaan *ta'lil al-ahkam* dalam penetapan hukum ekonomi Islam telah memicu diskusi akademis yang mendalam dan terstruktur. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa meskipun perkembangan ekonomi Islam di tinjau dari sudut pandang kuantitatif sangat signifikan, dengan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai miliaran dolar, implementasinya masih menunjukkan ketegangan antara kepatuhan formal terhadap akad dan pencapaian tujuan-tujuan substantif *maqasid al-shariah*, khususnya dalam dimensi keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan (Widiastuti, D. S., Sunaryo, O., & Mustofa, 2025). Selain itu, penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa penggunaan metode *istiṣlāh* dan *sadd al-dhāri'ah* oleh DSN-MUI dalam sejumlah fatwa perbankan mencerminkan kompromi epistemologis antara nilai-nilai moral syariah dan kepentingan pertumbuhan industri yang tidak selalu sejalan.

Dalam konteks akademis global, penelitian tentang *ta'lil al-ahkam* dan aplikasinya dalam ekonomi Islam terus berkembang dengan pesat. Sejumlah studi menunjukkan relevansi konsep ini dalam merespons dinamika ekonomi kontemporer dan tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital (Ridlo, M. R., 2022). Berbagai tokoh akademis dan ulama kontemporer telah menganalisis pandangan para imam madzhab dan ulama klasik terhadap *ta'lil al-ahkam*, menemukan bahwa keduanya menggunakan metode ini sebagai fondasi untuk memahami aplikasi praktis prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi. Sementara itu, literatur kontemporer menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang *maqasid* dan *ta'lil al-ahkam* sangat esensial untuk menghubungkan teori-teori abstrak dengan praktik-praktik nyata dalam ekonomi Islam yang menguntungkan semua pihak.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis yang penting. Secara akademis, studi ini memperkaya wacana tentang metodologi hukum Islam dalam era kontemporer, khususnya dalam menunjukkan bagaimana *ta'lil al-ahkam* berfungsi sebagai jembatan antara tradisi klasik dan modernitas. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menginformasikan pembuat kebijakan, ulama, institusi keuangan syariah, dan otoritas regulasi dalam merumuskan kebijakan dan produk yang tidak hanya sah secara fikih tetapi juga substantif mencapai tujuan-tujuan *maqasid al-shariah* yang universal dan inklusif.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat dan mendesak karena pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah global dalam dekade terakhir, semakin rumitnya produk-produk keuangan yang dikembangkan, serta perlunya

memastikan bahwa inovasi keuangan Islam tetap autentik, murni, dan konsisten dengan nilai-nilai dasarnya, sekaligus tetap relevan, tanggap, dan memberikan manfaat di tengah perkembangan zaman yang dinamis dan sulit diprediksi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi konsep teoretis *ta'lil al-ahkam* dan aplikasinya dalam ekonomi Islam kontemporer (sugiyono, 2017).

Sumber data mencakup: *Pertama*, teks-teks *usul fiqh* klasik dari al-Ghazali, al-Amidi, al-Syatibi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Abu Zahrah, 1958); *Kedua*, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait ekonomi dan keuangan syariah (2010-2024); *ketiga*, regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan; serta *keempat*, artikel jurnal *peer-reviewed* dan buku-buku akademis tentang *ta'lil al-ahkam*, *maqasid al-shariah*, dan ekonomi Islam (Auda, 2008; Fakhrina, A., & Hamid, 2025; Karimullah, 2023; Widiastuti, D. S., Sunaryo, O., & Mustofa, 2025)

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal menggunakan kata kunci "*ta'lil al-ahkam*", "*maqasid al-shariah*", "*Islamic economics*", dan "*Sharia compliance*"; selanjutnya, analisis dokumen resmi dari lembaga fatwa dan regulasi; dan review literatur terkini (3-5 tahun terakhir).

Kriteria inklusi mencakup publikasi *peer-reviewed* dengan relevansi tematik jelas, aksesibilitas penuh, kualitas metodologis memadai, dan kontribusi substantif. Kriteria eksklusi mencakup artikel dengan metodologi cacat dan publikasi tanpa penyunting akademis.

Analisis data dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama dalam definisi dan aplikasi *ta'lil al-ahkam*; pemetaan manifestasi tema-tema dalam fatwa DSN-MUI dan praktik institusional; analisis kritis untuk mengidentifikasi gap antara *ta'lil al-ahkam* praktis dengan prinsip *maqasid al-shariah*; serta sintesis dan integrasi temuan untuk menghasilkan rekomendasi konstruktif.

Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber dengan menganalisis perspektif dari berbagai aliran usul fiqh (*Hanafi*, *Maliki*, *Shafi'i*, *Hanbali*), akademisi kontemporer, lembaga fatwa, dan praktisi keuangan syariah. Selain itu, penelitian mempertimbangkan konteks historis, sosial-ekonomi, dan politik dalam memahami *evolusi ta'lil al-ahkam*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Ta'lil Al-Ahkam*: Definisi, Teori, dan Signifikansi dalam Ekonomi Islam

Ta'lil al-ahkam secara etimologis berasal dari kata kerja '*allala*' yang berarti menjelaskan atau memberikan alasan, sedangkan secara terminologi mengacu pada upaya sistematis untuk menetapkan dan menjelaskan sebab-sebab (*'illat*) serta alasan rasional di balik pensyariatan hukum Allah ("Al-Mustashfa Jilid 1 Rujukan Utama Ushul Fikih," 1981). Berbeda dengan hikmah yang merujuk pada konsekuensi sekunder atau keuntungan yang mungkin timbul dari suatu hukum, *'illat* dalam konteks *ta'lil al-ahkam* diartikan sebagai sifat yang ditetapkan oleh syari' (pembuat syariat) sebagai dasar langsung bagi berlakunya suatu hukum, bukan sekadar alasan intuitif atau asumsi manusia.

Signifikansi *ta'lil al-ahkam* dalam ekonomi Islam terletak pada kapasitasnya untuk mengaktualkan nilai-nilai syariah dalam merespons isu-isu ekonomi kontemporer yang tidak tersebut secara eksplisit dalam teks-teks klasik (Karimullah, 2023). Sebagai contoh konkret, dalam menghadapi fenomena *fintech* syariah yang merupakan inovasi relatif baru, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, di mana penetapan kehalalan *fintech syariah* dilakukan melalui analisis *'illat* dari prinsip-prinsip muamalah yang telah mapan, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah mapan adalah kebolehan muamalah selama tidak ada dalil yang melarang, dilaksanakan secara suka rela, berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, serta menjauhi riba, *gharar*, dan segala bentuk kezhaliman dalam transaksi." disesuaikan dengan konteks teknologi digital (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Dalam sejarah perkembangan *usul fiqh* yang panjang dan kompleks, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan dan substantif dalam penerimaan, pemahaman, dan penerapan *ta'lil al-ahkam* di antara berbagai aliran pemikiran hukum Islam (madzhab) yang mencerminkan pendekatan epistemologis yang berbeda-beda terhadap sumber dan metode hukum Islam. *Aliran Mutakallimun* (terutama dari kalangan *Syafi'iyyah*, *Malikiyyah*, dan *Hanabilah*) mengembangkan *ta'lil al-ahkam* dengan pendekatan teoretis yang lebih rasional, sistematis, dan filosofis, menekankan pentingnya identifikasi *'illat* yang jelas, konsisten, dan dapat dipertahankan secara logis untuk aplikasi *qiyyas* dan *ijtihad*. Sebaliknya, aliran *Fuqaha'* (terutama *Hanafiyyah*) membangun *ta'lil al-ahkam* berdasarkan praktik hukum konkret yang telah hidup dan berkembang, pengalaman *ijtihad* para fuqaha sebelumnya yang telah teruji, dan pertimbangan praktis tentang kemungkinan implementasi hukum dalam kehidupan nyata, sehingga pendekatan mereka lebih kontekstual, aplikatif, pragmatis, dan mempertimbangkan aspek-aspek praktis

implementasi. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan epistemologis yang substansial ini, baik *mutakallimun* maupun *Fuqaha* pada dasarnya sepakat bahwa *ta'lil al-ahkam* merupakan instrumen penting, esensial, dan tidak dapat ditinggalkan untuk memahami rasionalitas hukum Islam dan membuat aplikasinya dapat disesuaikan dengan situasi-situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

2. Teori-Teori *Ta'lil Al-Ahkam* dan Implikasinya bagi Penetapan Hukum Ekonomi

Dalam literatur *usul fiqh* klasik dan kontemporer, terdapat empat teori utama tentang *ta'lil al-ahkam* yang masing-masing memiliki implikasi langsung dan signifikan bagi penetapan hukum ekonomi Islam dan desain kebijakan keuangan syariah (Abu Zahrah, 1958).

Pertama, teori *ta'lil al-ahkam* berbasis hikmah dan *maslahah* menekankan bahwa hikmah (kebijaksanaan) dan *maslahah* (kemaslahatan atau kesejahteraan) dapat dijadikan dasar rasional yang kuat untuk penetapan dan perluasan hukum ke konteks-konteks baru. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama Malikiyyah dan Hanabilah, serta diperbarui oleh pemikir kontemporer seperti Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Ibn Taymiyyah (Ibn Taymiyyah, 1995). Dalam konteks ekonomi, teori ini membenarkan pengembangan instrumen keuangan baru selama tujuannya adalah mencapai *maslahah* yang sejalan dengan *maqasid al-shariah*.

Kedua, teori *ta'abbudi* dan *ma'qul al-ma'na* membedakan dengan tegas antara hukum-hukum yang bersifat ketaatan murni (*ta'abbudi*) dan hukum-hukum yang dapat dipahami secara rasional (*ma'qul al-ma'na*) (Al-Asy'arî, 1997). Implikasi bagi ekonomi Islam adalah bahwa tidak semua hukum ekonomi dapat dirasionalisasi sepenuhnya berdasarkan pertimbangan efisiensi atau keuntungan material semata; ada dimensi ketaatan dan nilai-nilai spiritual yang harus dipertahankan.

Ketiga, teori *qiyas* dan penetapan *'illat* yang dikembangkan secara sistematis oleh aliran Hanafiyyah menunjukkan bahwa penetapan hukum baru harus didasarkan pada identifikasi *'illat* yang jelas, terukur, dan dapat dibuktikan dari hukum asal. Dalam ekonomi Islam, teori ini memungkinkan perluasan larangan riba dari transaksi-transaksi tradisional ke bentuk-bentuk baru seperti bunga bank dan instrumen keuangan derivatif (Dovi, 2025).

Keempat, teori *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan universal syariah) yang dikembangkan secara menyeluruh dan komprehensif oleh *al-Syatibi* dalam karya monumentalnya dan diperbarui secara substantif oleh tokoh-tokoh kontemporer modern seperti Jasser Auda menekankan bahwa tujuan utama, fundamental, dan mendasar dari seluruh syariat adalah melindungi, menjaga, dan merealisasikan lima aspek fundamental kehidupan manusia yang dikenal secara luas sebagai *al-daruriyyat al-khams*: agama (*din*), jiwa atau nyawa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan atau

garis keturunan (*nasl*), dan harta atau properti (*mal*). Dalam konteks spesifik ekonomi Islam, teori maqasidi ini mengusulkan dengan kuat bahwa setiap hukum atau kebijakan ekonomi harus dievaluasi tidak hanya dari aspek kepatuhan formal terhadap teks syariah dan formalitas akad semata, tetapi juga dari perspektif yang lebih mendalam, holistik, dan jangka panjang tentang apakah kebijakan tersebut secara substantif dan nyata melindungi, meningkatkan, dan mengaktualisasikan kesejahteraan ekonomi umat Islam dalam dimensi-dimensi yang komprehensif dan inklusif (Widiastuti, D. S., Sunaryo, O., & Mustofa, 2025). Perspektif maqasidi ini mengharuskan analisis yang multi-dimensional, multi-stakeholder, dan jangka panjang terhadap implikasi dari setiap keputusan hukum ekonomi, dengan mempertimbangkan dampak terhadap berbagai kelompok stakeholder termasuk yang paling rentan secara ekonomi. (Ridlo, M. R., 2022)

3. Penerapan *Ta'lil Al-Ahkam* dalam Penetapan Fatwa Ekonomi oleh DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga fatwa tertinggi di Indonesia telah mendemonstrasikan penggunaan *ta'lil al-ahkam* yang ekstensif dalam merumuskan panduan-panduan normatif bagi sektor keuangan syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2024). Analisis mendalam terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI menunjukkan pola-pola metodologis yang konsisten dalam aplikasi *ta'lil al-ahkam*.

Pertama, dalam penetapan kehalalan instrumen keuangan syariah yang inovatif, DSN-MUI menggunakan *ta'lil al-ahkam* untuk mengidentifikasi '*illat*' dari prinsip-prinsip muamalah klasik. Contoh paradigmatis adalah dalam pembiayaan sukuk (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2010). Dalam Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, DSN-MUI mengidentifikasi bahwa '*illat*' dari pembayaan sukuk terletak pada beberapa faktor fundamental: (a) keabsahan akad-akad muamalah yang mendasarinya; (b) kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang universal; (c) kesesuaian dengan tujuan investasi syariah.

Kedua, dalam menghadapi isu-isu yang lebih kontroversial seperti *income smoothing* dalam perbankan syariah, DSN-MUI menerapkan *ta'lil al-ahkam* dengan mempertimbangkan prinsip *maslahah* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2012). Dalam Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang dana cadangan, DSN-MUI membenarkan pembentukan dana cadangan dengan alasan bahwa '*illat* kebolehan terletak pada upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah (Naguib, 2024).

Ketiga, dalam merespons inovasi *fintech* syariah yang berkembang dengan cepat dan menghadirkan tantangan regulatif yang kompleks dan belum pernah

terjadi sebelumnya, DSN-MUI dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menggunakan *ta'lil al-ahkam* untuk mengidentifikasi bahwa *'illat* dari kehalalan *fintech* syariah pada dasarnya identik dan sejalan dengan *'illat* dari kehalalan layanan keuangan syariah tradisional dan konvensional, dengan penambahan pertimbangan penting tentang keamanan teknologi informasi yang canggih dan perlindungan data pribadi pelanggan yang komprehensif. *'illat* tersebut meliputi: (a) akad-akad yang digunakan dalam *fintech* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang universal; (b) transaksi tidak boleh mengandung unsur riba yang jelas, *gharar* (ketidakpastian berlebihan) yang merugikan, atau *maysir* (perjudian dan spekulasi); (c) aktivitas bisnis yang mendukung transaksi finansial harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan barang atau jasa yang secara terang-terangan diharamkan. (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018)

4. Integrasi *Ta'lil Al-Ahkam* dengan *Maqasid Al-Shariah*: Tantangan dan Peluang

Meskipun *ta'lil al-ahkam* telah terbukti efektif sebagai metode untuk memfasilitasi inovasi dalam sektor keuangan syariah, penelitian akademis terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara *ta'lil al-ahkam* dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* masih menghadapi tantangan signifikan (Fakhrina, A., & Hamid, 2025). Studi akademis kritis menunjukkan bahwa meskipun sistem ekonomi syariah telah berkembang secara kuantitatif, secara kualitatif implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Widiastuti, D. S., Sunaryo, O., & Mustofa, 2025).

Penelitian terbaru yang mendalam mengidentifikasi bahwa penggunaan metode *istiṣlāh* (pertimbangan maslahah yang lebih luas) dan *sadd al-dhārī'ah* (menutup jalan atau pintu menuju perkara yang dilarang) oleh DSN-MUI dalam melegitimasi berbagai kebijakan perbankan syariah telah mengalami pergeseran fungsi yang signifikan dan problematik. Jika dalam tradisi klasik kedua metode ini dirancang sebagai instrumen fleksibilitas, proteksi, dan kemudahan bagi umat untuk menghindari kesulitan dan kesempitan yang ekstrem dalam menerapkan hukum Islam, kini keduanya sering digunakan secara pragmatis dan institusional sebagai alat regulatif yang secara sistematis mendukung kepentingan industri perbankan untuk bertumbuh, berkembang, dan menguntungkan, tanpa selalu mempertimbangkan dampak distributif yang nyata dan keadilan sosial ekonomi yang lebih luas (Fakhrina, A., & Hamid, 2025). Pergeseran fungsi dan motivasi ini dapat terlihat dengan jelas dari pembolahan DSN-MUI atas penggunaan agunan atau

jaminan (*collateral*) dalam akad-akad amanah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, padahal secara fikih tradisional agunan hanya sah dan relevan dalam akad *rahn* (gadai) dan pinjaman dengan jaminan. Keputusan ini didasarkan pada alasan *sadd al-dhari'ah* yaitu pencegahan kemungkinan *moral hazard* (perilaku merugikan dari *mudharib* atau *musyarak*) yang memanfaatkan posisinya. Namun implikasinya adalah perubahan yang fundamental dan substansial dari sifat akad amanah yang berbasis kepercayaan menjadi akad komersial dengan jaminan, yang mengurangi fidusia sejati dan meningkatkan biaya transaksi bagi kelompok ekonomi yang paling lemah dan paling membutuhkan akses ke pembiayaan yang terjangkau.

Identifikasi gap yang signifikan dan sistemik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang jauh lebih holistik, kritis, dan maqasidi dalam menerapkan *ta'lil al-ahkam* untuk penetapan kebijakan ekonomi Islam di masa depan. Penelitian terbaru menyatakan dengan jelas bahwa legitimasi yang diberikan oleh DSN-MUI terhadap berbagai praktik perbankan syariah sering mencerminkan bentuk "legitimasi pragmatis" di mana keputusan normatif dibuat berdasarkan kalkulasi manfaat praktis dan finansial bagi *stakeholder* terdekat, khususnya institusi keuangan itu sendiri, daripada berdasarkan pertimbangan mendalam tentang pencapaian *maqasid al-shariah* yang lebih universal, inklusif, dan berkelanjutan. Fenomena ini mengakibatkan semakin kaburnya perbedaan substantif antara sistem keuangan syariah dan konvensional dalam praktik, sehingga sistem keuangan syariah kehilangan potensi besarnya untuk menjadi alternatif yang benar-benar berbeda, lebih etis, dan lebih berkeadilan dari sistem konvensional.

5. Analisis Identifikasi 'Illat pada Hukum Muamalah: Kasus Riba dan Inovasi Instrumen Keuangan

Untuk memahami secara konkret bagaimana *ta'lil al-ahkam* berfungsi dalam praktik penetapan hukum ekonomi, analisis tentang identifikasi 'illat pada hukum riba menyediakan wawasan yang berharga (Dovi, 2025). Dalam literatur *usul fiqh* yang luas, para ulama telah melakukan identifikasi yang sistematis terhadap beberapa 'illat utama yang mendasari larangan riba.

Mengenai riba pada emas dan perak, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara para imam madzhab. Mayoritas ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa 'illat-nya adalah timbangan dan sejenis (*al-waznu wa al-jinsu*) (Abu Zahrah, 1958). Pemikir kontemporer mengusulkan 'illat yang lebih universal, yaitu bahwa riba berlaku pada setiap benda yang dijadikan sebagai alat tukar atau mata uang secara umum. Perspektif ini memiliki relevansi langsung terhadap regulasi bunga bank modern dan instrumen keuangan berbasis nilai tukar.

Pada Inovasi Instrumen Keuangan Syariah Modern: berdasarkan identifikasi '*illat riba* tersebut, DSN-MUI dan para fuqaha kontemporer telah mengembangkan berbagai inovasi instrumen keuangan syariah yang menghindari unsur riba dengan tetap memenuhi kebutuhan ekonomi modern. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana *ta'lil al-ahkam* diterapkan secara praktis dalam menciptakan alternatif halal untuk instrumen konvensional.

- a. Sukuk sebagai Alternatif Obligasi Berbasis Bunga : Sukuk merupakan inovasi paling signifikan dalam keuangan syariah global sebagai alternatif obligasi konvensional yang berbasis bunga. Di Indonesia, penerbitan sukuk pertama kali dilakukan oleh PT Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar menggunakan akad *mudharabah*, yang kemudian diikuti oleh berbagai korporasi dan pemerintah (Pratomo & Ramdani, 2021).
- b. *Fintech Syariah* dan *Peer-to-Peer Lending* Berbasis Akad Syariah: Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa inovasi signifikan dalam sektor keuangan syariah Indonesia. DSN-MUI merespons perkembangan ini dengan mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018).
- c. Uang Elektronik Syariah (*E-Money Syariah*) dan QRIS Syariah: Inovasi lain yang menunjukkan aplikasi *ta'lil al-ahkam* adalah pengembangan uang elektronik syariah sebagai alternatif untuk sistem pembayaran digital konvensional. Bank Indonesia dan DSN-MUI telah mengembangkan kerangka regulasi yang memungkinkan penerbitan *e-money* berbasis prinsip syariah, dengan menggunakan akad *wadiyah* (titipan) atau *qardh* (pinjaman kebajikan) untuk dana yang disimpan dalam *e-wallet* (Abu Zahrah, 1958).

D. Simpulan

Studi literatur yang komprehensif ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa *ta'lil al-ahkam* merupakan instrumen metodologis yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam yang mampu beradaptasi dengan dinamika kontemporer. Melalui mekanisme sistematis untuk mengidentifikasi alasan di balik hukum-hukum *syariat*, *ta'lil al-ahkam* memungkinkan ulama dan pembuat kebijakan untuk menjustifikasi inovasi-inovasi baru dalam sektor keuangan syariah. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan signifikan dalam implementasi praktisnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. *Pertama*, perlu dilakukan penyusunan ulang mendalam dalam penerapan *ta'lil al-ahkam* yang secara jelas mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid al-*

shariah sebagai dasar utama. *Kedua*, perlu peningkatan kapasitas institusi seperti DSN-MUI melalui perekutan para ahli dari berbagai bidang yang saling terkait. *Ketiga*, diperlukan sistem pengawasan berkelanjutan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan. *Keempat*, pendalaman pemahaman akademis tentang *ta'lil al-ahkam* perlu dilanjutkan melalui publikasi-publikasi ilmiah berkualitas tinggi.

Dengan demikian, masa depan ekonomi Islam yang sejati terletak pada komitmen yang dalam dan berkelanjutan untuk menjadikan *ta'lil al-ahkam* bukan sekadar teknik hukum formal, melainkan sebagai proses pemikiran, moral, dan spiritual yang mendalam untuk memahami dan mewujudkan nilai-nilai universal syariah dalam konteks ekonomi yang terus berubah. Hanya dengan cara ini, sistem ekonomi Islam dapat menjadi pilihan yang substantif dan bermakna yang tidak hanya berbeda secara label, tetapi secara mendasar dalam nilai-nilai, tujuan-tujuan yang dikejar, dampak sosial nyata, dan pengaruhnya terhadap kehidupan umat Muslim dan kemanusiaan secara luas.

Daftar Rujukan

- Abu Zahrah. (1958). *Uṣūl al-Fiqh. Dār al-Fikr al-’Arabī*.
- Al-Asy’arī. (1997). *Al-Ibānah ’an Uṣūl al-Diyānah. Dār al-Fikr al-’Arabī*.
- Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih. (n.d.). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*.
- Auda, J. (2008). Objective of Islamic law.. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*, 17–138.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian dalam pemberian syariah*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pemberian berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Kumpulan Fatwa DSN-MUI. Retrieved from*.
- Dovi, & M. H. (2025). Analisis illat ribawi menurut empat madzhab fikih dan aplikasinya pada ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 4–26.
- Fakhrina, A., & Hamid, A. (2025). Sacralizing the market? The role of DSN-MUI in the legal-economic legitimacy of Islamic banking in Indonesia... *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 133.
- Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmū’ al-Fatāwā. Maktabah Ibn Taimiyyah*.
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of maqasid al-shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi*

- Syariah.*
- Naguib, A. (2024). Legal pragmatism in Islamic finance: The role of fatwa bodies in shaping Sharia compliance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 45–6.
- Pratomo, D., & Ramdani, R. F. (2021). Analisis pertumbuhan kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional di era pandemi Covid 19. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2).
- Ridlo, M. R., & M. (2022). Gagasan maqashid syariah dan ekonomi syariah dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Taraadin: Jurnal Kajian Islam dan Fikih*, 2(2), 1–20.
- sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Al FABETA.
- Widiastuti, D. S., Sunaryo, O., & Mustofa, M. (2025). Istinbath al-ahkam dalam konteks maqasid al-shariah dan relevansinya terhadap desain kebijakan ekonomi Islam inklusif. *Islamica*.